



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.711, 2017

KEMEN-KP. Pemasukan Obat Ikan Jenis Sediaan Biologik. Tindakan Karantina.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34/PERMEN-KP/2017

TENTANG

TINDAKAN KARANTINA TERHADAP PEMASUKAN

OBAT IKAN JENIS SEDIAAN BIOLOGIK

KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2012 tentang Obat Ikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PERMEN-KP/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2012 tentang Obat Ikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tindakan Karantina Terhadap Pemasukan Obat Ikan Jenis Sediaan Biologik ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4197);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina untuk Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari Luar Negeri dan dari Suatu Area ke Area Lain di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2012 tentang Obat Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PERMEN-KP/2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 893);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian

- Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);
 10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 80/KEPMEN-KP/2015 tentang Penetapan Jenis-jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa, dan Sebarannya;
 11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64/KEPMEN-KP/2016 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TINDAKAN KARANTINA TERHADAP PEMASUKAN OBAT IKAN JENIS SEDIAAN BIOLOGIK KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Obat Ikan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mencegah dan/atau mengobati penyakit ikan, membebaskan gejala penyakit, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmasetik, premiks, probiotik, dan obat alami.
2. Obat Ikan Jenis Sediaan Biologik adalah obat ikan yang dihasilkan melalui proses biologi pada hewan atau jaringan hewan untuk menimbulkan kekebalan, mendiagnosa penyakit, atau mengobati penyakit dengan proses imunologik.

3. Tindakan Karantina Ikan, yang selanjutnya disebut Tindakan Karantina, adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Petugas Karantina Ikan, yang selanjutnya disebut Petugas Karantina, adalah pegawai negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan Tindakan Karantina berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Surat Keterangan Benda Lain adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina di tempat pemasukan/pengeluaran, yang menyatakan bahwa media pembawa berupa benda lain yang tercantum di dalamnya dalam keadaan baik dan/atau tidak rusak/busuk atau tidak tertular hama dan penyakit ikan karantina.
6. Pemilik Obat Ikan Jenis Sediaan Biologik, yang selanjutnya disebut Pemilik, adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas pemasukan Obat Ikan Jenis Sediaan Biologik.
7. Wadah adalah tempat untuk menampung Obat Ikan Jenis Sediaan Biologik yang berhubungan langsung dengan bahan tersebut.
8. Kemasan adalah pembungkus yang kontak langsung maupun tidak langsung dengan wadah.
9. Etiket adalah tulisan langsung atau tulisan yang ditempelkan pada wadah dan/atau kemasan yang memuat penandaan Obat Ikan Jenis Sediaan Biologik.
10. Brosur adalah lembaran yang terbuat dari kertas atau bahan lainnya yang memuat penandaan secara lengkap dari Obat Ikan Jenis Sediaan Biologik yang disertakan pada wadah dan/atau kemasan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Bentuk dan Jenis Obat Ikan Jenis Sediaan Biologik;
- b. Persyaratan Pemasukan Obat Ikan Jenis Sediaan Biologik ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
- c. Tindakan Karantina; dan
- d. Tempat Pemasukan.

BAB II

BENTUK DAN JENIS

OBAT IKAN JENIS SEDIAAN BIOLOGIK

Pasal 3

Bentuk Obat Ikan Jenis Sediaan Biologik antara lain berupa:

- a. cair;
- b. semi solid;
- c. pasta;
- d. serbuk;
- e. padat; dan
- f. kering beku (*freeze drying*).

Pasal 4

Jenis Obat Ikan Jenis Sediaan Biologik, antara lain:

- a. vaksin;
- b. antisera;
- c. serum;
- d. antigen; dan/atau
- e. bahan diagnostik.

BAB III
PERSYARATAN PEMASUKAN OBAT IKAN JENIS SEDIAAN
BIOLOGIK KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

Pasal 5

Setiap pemasukan Obat Ikan Jenis Sediaan Biologik ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia harus:

- a. dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan;
- b. melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan; dan
- c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina untuk dilakukan tindakan karantina paling lambat pada saat kedatangan.

Pasal 6

Dokumen yang dipersyaratkan untuk pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berupa:

- a. daftar kemasan (*packing list*) yang memuat jenis, jumlah, dan satuan volume/berat;
- b. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*);
- c. surat keterangan pemasukan Obat Ikan yang diterbitkan oleh direktorat jenderal yang menangani urusan teknis bidang obat ikan; dan
- d. surat kuasa bermaterai cukup dari Pemilik Obat Ikan Jenis Sediaan Biologik dalam hal pengurusan pemasukan diwakilkan kuasa.

Pasal 7

- (1) Setiap pemasukan obat ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus dilengkapi dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari Pemilik Obat Ikan Jenis Sediaan Biologik yang mencantumkan antara lain identitas Pemilik, bentuk, jenis, merek, ukuran kemasan, dan jumlah dari Obat Ikan Jenis Sediaan Biologik sesuai dengan surat keterangan pemasukan yang diterbitkan oleh direktorat jenderal yang menangani urusan teknis bidang obat ikan.

- (2) Bentuk dan format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV TINDAKAN KARANTINA

Pasal 8

- (1) Setiap pemasukan Obat Ikan Jenis Sediaan Biologik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan Tindakan Karantina.
- (2) Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tindakan:
 - a. pemeriksaan;
 - b. penahanan;
 - c. penolakan;
 - d. pemusnahan; dan/atau
 - e. pembebasan.

Pasal 9

- (1) Tindakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Petugas Karantina terhadap dokumen yang dipersyaratkan.
- (2) Tindakan pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran isi dokumen.
- (3) Dokumen dianggap lengkap apabila jenis dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 telah dipenuhi.
- (4) Dokumen dianggap sah apabila dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diterbitkan oleh instansi/lembaga yang berwenang dan merupakan dokumen asli.
- (5) Dokumen dianggap benar apabila dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat kesesuaian antara isi

kemasan, etiket, dan/atau brosur Obat Ikan Jenis Sediaan Biologik dengan dokumen yang dipersyaratkan.

Pasal 10

- (1) Tindakan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan apabila:
 - a. berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), tidak dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b; dan/atau
 - b. Obat Ikan Jenis Sediaan Biologik tidak diurus atau tidak diketahui Pemiliknya.
- (2) Tindakan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterbitkan surat penahanan untuk melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.
- (3) Bentuk dan format surat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Tindakan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilakukan apabila:

- a. setelah dilakukan pemeriksaan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, huruf d, dan Pasal 7 ayat (1), dokumen tidak lengkap;
- b. setelah dilakukan pemeriksaan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6, dokumen tidak sah dan/atau tidak benar;
- c. setelah dilakukan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dan Pasal 10 ayat (2), dokumen yang dipersyaratkan tidak dapat dilengkapi;
- d. tidak melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan; dan/atau

- e. tidak dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina.

Pasal 12

- (1) Dalam hal dilakukan tindakan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemilik atau kuasanya wajib mengirim kembali Obat Ikan Jenis Sediaan Biologik ke negara asal, di bawah pengawasan Petugas Karantina.
- (2) Tindakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterbitkan surat penolakan.
- (3) Bentuk dan format surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Tindakan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dilakukan apabila:
 - a. setelah dilakukan pemeriksaan, terdapat kerusakan/kebocoran pada wadah;
 - b. setelah dilakukan pemeriksaan wadah dan/atau kemasan, Obat Ikan Jenis Sediaan Biologik telah kadaluarsa;
 - c. setelah dilakukan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan Pasal 10 ayat (2), dokumen yang dipersyaratkan tidak dapat dilengkapi;
 - d. setelah dilakukan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (2) Obat Ikan Jenis Sediaan Biologik tidak dikirim kembali ke negara asal; dan/atau
 - e. Pemilik tidak sanggup/tidak bersedia mengirim kembali Obat Ikan Jenis Sediaan Biologik yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (2) Tindakan pemusnahan Obat Ikan Jenis Sediaan Biologik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan

kepada Pemilik Obat Ikan Jenis Sediaan Biologik atau kuasanya dengan surat pemusnahan.

- (3) Bentuk dan format surat pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Setiap tindakan pemusnahan Obat Ikan Jenis Sediaan Biologik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, disaksikan oleh Pemilik atau kuasanya dan instansi terkait, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemusnahan.
- (2) Apabila Pemilik atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir, pelaksanaan tindakan pemusnahan tetap dapat dilakukan.
- (3) Bentuk dan format berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Terhadap pemasukan Obat Ikan Jenis Sediaan Biologik yang telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikenakan tindakan pembebasan dengan menerbitkan Surat Keterangan Benda Lain.
- (2) Bentuk dan format Surat Keterangan Benda Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Dalam hal Tindakan Karantina berupa penahanan, penolakan, dan pemusnahan yang dilakukan oleh Petugas Karantina telah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, maka Petugas Karantina tidak dapat diajukan tuntutan ganti kerugian.

Pasal 17

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya tindakan karantina dibebankan kepada Pemilik atau kuasanya.
- (2) Dalam hal pemusnahan Obat Ikan Jenis Sediaan Biologik karena tidak diketahui pemiliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, biaya pemusnahan dapat dibebankan kepada anggaran badan yang melaksanakan tugas teknis di bidang karantina ikan.

BAB V

TEMPAT PEMASUKAN

Pasal 18

Setiap Obat Ikan Jenis Sediaan Biologik tidak diurus atau tidak diketahui pemiliknya yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan melalui tempat pemasukan sebagai berikut:

- a. pelabuhan laut : Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, dan Soekarno Hatta di Makassar; dan/atau
- b. bandar udara : Kualanamu di Medan, Soekarno Hatta di Jakarta, Juanda di Surabaya, Ngurah Rai di Denpasar dan Hasanuddin di Makassar.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 juga berlaku bagi pemasukan sampel Obat Ikan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a bagi pemasukan sampel Obat Ikan diganti menjadi

surat keterangan sampel Obat Ikan yang diterbitkan oleh direktorat jenderal yang menangani urusan teknis bidang obat ikan.

- (3) Tempat pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 juga berlaku bagi pemasukan sampel Obat Ikan.
- (4) Ketentuan mengenai Tindakan Karantina Obat Ikan Jenis Sediaan Biologik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemasukan sampel Obat Ikan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2017

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 34/PERMEN-KP/2017
 TENTANG
 TINDAKAN KARANTINA TERHADAP PEMASUKAN OBAT IKAN
 SEDIAAN BIOLOGIK KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK
 INDONESIA

BENTUK DAN FORMAT SURAT PERNYATAAN

Kop Perusahaan

SURAT PERNYATAAN
PEMASUKAN OBAT IKAN / SAMPEL OBAT IKAN JENIS SEDIAAN BIOLOGIK

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | | |
|---|---|-------|
| a. Nama Pemilik/Kuasa Pemilik | : | |
| b. Alamat Pemilik | : | |
| c. Nama Perusahaan | : | |
| d. Alamat Perusahaan | : | |
| e. Nomor Surat Keterangan Pemasukan
Obat Ikan/Sampel Obat Ikan ^{*)} | : | |
| f. Bentuk Obat Ikan/Sampel Obat Ikan ^{*)} | : | |
| g. Jenis Obat Ikan/Sampel Obat Ikan ^{*)} | : | |
| h. Negara Asal Obat Ikan/
Sampel Obat Ikan ^{*)} | : | |
| i. Nama Dagang Obat Ikan/
Sampel Obat Ikan ^{*)} | : | |
| k. Merek Obat Ikan/Sampel Obat Ikan ^{*)} | : | |
| l. Jenis Kemasan | : | |
| m. Jumlah Obat Ikan/Sampel Obat Ikan ^{*)} | : | |

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa obat ikan/sampel obat ikan^{*)} jenis sediaan biologik yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, adalah sesuai dengan keterangan yang terdapat dalam Surat Keterangan Pemasukan Obat Ikan/Sampel Obat Ikan^{*)}.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar.

Lokasi,/...../20..

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp.
6.000

Nama Pemilik/Kuasa Pemilik

Catatan:

*) Coret yang tidak perlu.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 34/PERMEN-KP/2017
 TENTANG
 TINDAKAN KARANTINA TERHADAP PEMASUKAN OBAT IKAN
 JENIS SEDIAAN BIOLOGIK KE DALAM WILAYAH NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA

BENTUK DAN FORMAT SURAT PENAHANAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
 DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

SURAT PENAHANAN
OBAT IKAN/SAMPEL OBAT IKAN JENIS SEDIAAN BIOLOGIK

Nomor:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dari hasil pemeriksaan dan/atau tindakan karantina terhadap benda lain berupa obat ikan/sampel obat ikan*) jenis sediaan biologik:

- a. Bentuk obat ikan/sampel obat ikan^{*)} :
- b. Jenis obat ikan/sampel obat ikan^{*)} :
- c. Nama Dagang Obat Ikan/
Sampel Obat Ikan^{*)} :
- d. Merck Obat Ikan/Sampel Obat Ikan^{*)} :
- e. Jenis Kemasan :
- f. Jumlah Obat Ikan/Sampel Obat Ikan^{*)}:
- g. Nama pemilik/penerima :
- h. Alamat pemilik/penerima :
- i. Negara asal Obat Ikan/Sampel
Obat Ikan^{*)} :
- j. Alat angkut :
- k. Tanggal kedatangan :

setelah dilakukan pemeriksaan:
 (beri tanda cek (√) pada pernyataan yang sesuai)

- Tidak dilengkapi daftar kemasan (*packing list*) dan/atau Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*)
- Tidak diurus atau tidak diketahui pemiliknya

Terhadap obat ikan/sampel obat ikan^{*)} jenis sediaan biologik tersebut, dikenakan tindakan penahanan di
 alamat

.....
 Petugas Karantina,
 Stempel

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

Catatan:
 *) Coret yang tidak perlu

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 34/PERMEN-KP/2017
 TENTANG
 TINDAKAN KARANTINA TERHADAP PEMASUKAN OBAT IKAN
 JENIS SEDIAAN BIOLOGIK KE DALAM WILAYAH NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA

BENTUK DAN FORMAT SURAT PENOLAKAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
 DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

SURAT PENOLAKAN
OBAT IKAN/SAMPEL OBAT IKAN JENIS SEDIAAN BIOLOGIK

Nomor:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dari hasil pemeriksaan dan/atau tindakan karantina terhadap benda lain berupa obat ikan/sampel obat ikan*) jenis sediaan biologik:

- a. Bentuk obat ikan/sampel obat ikan^{*)} :
- b. Jenis obat ikan/sampel obat ikan^{*)} :
- a. Nama Dagang Obat Ikan/
Sampel Obat Ikan^{*)} :
- b. Merek Obat Ikan/Sampel Obat Ikan^{*)} :
- c. Jenis Kemasan :
- d. Jumlah Obat Ikan/Sampel Obat Ikan^{*)}:
- e. Nama pemilik/penerima :
- f. Alamat pemilik/penerima :
- g. Negara asal Obat Ikan/Sampel
Obat Ikan^{*)} :
- h. Alat angkut :
- i. Tanggal kedatangan :

setelah dilakukan pemeriksaan:
 (beri tanda cek (✓) pada pernyataan yang sesuai)

- Dokumen tidak lengkap, tidak sah dan/atau tidak benar
- Tidak melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan
- Tidak dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina

Terhadap obat ikan/sampel obat ikan^{*)} jenis sediaan biologik tersebut, ditolak pemasukannya ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

.....
 Petugas Karantina,

Stempel

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

Catatan:
 *) Coret yang tidak perlu

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 34/PERMEN-KP/2017
 TENTANG
 TINDAKAN KARANTINA TERHADAP PEMASUKAN OBAT IKAN
 JENIS SEDIAAN BIOLOGIK KE DALAM WILAYAH NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA

BENTUK DAN FORMAT SURAT PEMUSNAHAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
 DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

SURAT PEMUSNAHAN
OBAT IKAN/SAMPEL OBAT IKAN JENIS SEDIAAN BIOLOGIK

Nomor:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dari hasil pemeriksaan dan/atau tindakan karantina terhadap benda lain berupa obat ikan/sampel obat ikan*) jenis sediaan biologik:

- a. Bentuk obat ikan/sampel obat ikan^{*)} :
- b. Jenis obat ikan/sampel obat ikan^{*)} :
- c. Nama Dagang Obat Ikan/
Sampel Obat Ikan^{*)} :
- d. Merek Obat Ikan/Sampel Obat Ikan^{*)} :
- e. Jenis Kemasan :
- f. Jumlah Obat Ikan/Sampel Obat Ikan^{*)}:
- g. Nama pemilik/penerima :
- h. Alamat pemilik/penerima :
- i. Negara asal Obat Ikan/
Sampel Obat Ikan^{*)} :
- j. Alat angkut :
- k. Tanggal kedatangan :

setelah dilakukan pemeriksaan:
 (beri tanda cek (✓) pada pernyataan yang sesuai)

- Terdapat kerusakan/kebocoran pada wadah
- Telah kadaluarsa
- Setelah dilakukan penahanan, dokumen yang dipersyaratkan tidak dapat dilengkapi
- Setelah dilakukan penolakan, obat ikan/sampel obat ikan jenis^{*)} sediaan biologik tidak dikirim kembali ke negara asal
- Setelah dilakukan penolakan, pemilik tidak sanggup/tidak bersedia mengirim kembali obat ikan/sampel obat ikan^{*)} jenis sediaan biologik.

Terhadap obat ikan/sampel obat ikan^{*)} jenis sediaan biologik tersebut, dilakukan tindakan pemusnahan.

.....
 Petugas Karantina,
 Stempel

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

Catatan:
 *) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 34/PERMEN-KP/2017
 TENTANG
 TINDAKAN KARANTINA TERHADAP PEMASUKAN OBAT IKAN
 JENIS SEDIAAN BIOLOGIK KE DALAM WILAYAH NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA

BENTUK DAN FORMAT BERITA ACARA PEMUSNAHAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
 DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

**BERITA ACARA PEMUSNAHAN
 OBAT IKAN/SAMPEL OBAT IKAN JENIS SEDIAAN BIOLOGIK**

Nomor:

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
- Jabatan :
2. Nama :
- Jabatan :
3. Nama :
- Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Kepala, Nomor, tanggal bulan tahun telah dilaksanakan pemusnahan terhadap obat ikan/sampel obat ikan¹⁾:

- a. Bentuk obat ikan/sampel obat ikan¹⁾ :
- b. Jenis obat ikan/sampel obat ikan¹⁾ :
- c. Nama dagang obat ikan/sampel obat ikan¹⁾ :
- d. Merek obat Ikan/sampel obat ikan¹⁾ :
- e. Jenis kemasan :
- f. Jumlah obat ikan/sampel obat ikan¹⁾:
- g. Negara asal obat ikan/sampel obat ikan¹⁾ :
- h. Nama pemilik/penerima :
- i. Alamat pemilik/penerima :
- j. Tempat pemusnahan :
- k. Cara pemusnahan :

Dengan disaksikan oleh pemilik dan pejabat yang berwenang sebagai berikut:

1. Nama Pemilik/Kuasanya :
- Alamat Pemilik/Kuasanya :
2. Nama Saksi I :
- Jabatan :
- Instansi :

3. Nama Saksi II :

Jabatan :

Instansi :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Petugas Karantina, Petugas Karantina, Petugas Karantina,

Stempel Stempel Stempel

Mengetahui:

Pemilik/Kuasa, Saksi I, Saksi II,

(.....) (.....) (.....)

.....
 Petugas Karantina,
 Stempel

Catatan:
 *) Coret yang tidak perlu

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 34/PERMEN-KP/2017
 TENTANG
 TINDAKAN KARANTINA TERHADAP PEMASUKAN OBAT IKAN
 SEDIAAN BIOLOGIK KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK
 INDONESIA

BENTUK DAN FORMAT SURAT KETERANGAN BENDA LAIN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
 DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

00000000

SURAT KETERANGAN BENDA LAIN
(OBAT IKAN/SAMPEL OBAT IKAN JENIS SEDIAAN BIOLOGIK)

Nomor:.....

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, serta untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dan/atau untuk memenuhi ketentuan di area/negara tujuan, maka terhadap benda lain berupa obat ikan/sampel obat ikan^{*)} jenis sediaan biologik:

1. Jenis dan jumlah:

No.	OBAT IKAN/SAMPEL OBAT IKAN ^{*)} JENIS SEDIAAN BIOLOGIK			JUMLAH	
	Jenis ^{*)}	Nama Dagang/Merek ^{*)}	Zat Aktif ^{*)}	Volume (Kg/gr/l/ml/µl) ^{*)}	Keterangan ^{*)}
				Jenis Wadah	
				Kardus /box <input type="checkbox"/> Drum <input type="checkbox"/> Botol <input type="checkbox"/> Kit <input type="checkbox"/>	
				Vial <input type="checkbox"/> lainnya	
				Jumlah Kemasan	
Volume Total : kg gr l ml µl

2. Nama/Alamat Pengirim :
3. Nama/Alamat Penerima :
4. Identitas Alat Angkut :
5. Tanggal Pemasukan :
6. Tanggal Pemeriksaan :
7. Negara/Area Asal Obat Ikan/
Sampel Obat Ikan^{*)} :
8. *Bill of Loading/Airway Bill* ^{**)} :
9. Serifikat Keterangan Asal/*Certificate of Origin (CoO)* :
10. Nomor/Keterangan Kemasan/Kontainer^{*)} :
11. Dokumen Lain :

dinyatakan dalam keadaan baik, utuh, jenis, jumlah, dan ukuran sesuai dengan yang dilaporkan.

Stempel

Petugas Karantina,

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

Catatan:

^{*)} Lampiran, apabila diperlukan
^{**)} Coret yang tidak perlu

ttd